

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang sangat diandalkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi suatu negara. Termasuk pada Indonesia, pajak merupakan salah satu pendapatan utama bagi pembiayaan negara.

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan Negara. Berbagai kebijakan dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor Fiskal. Pajak di bagi menjadi 2 yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Contoh pajak pusat yaitu PPN; PPh;PPnBM sedangkan pajak daerah adalah Pajak Hiburan; Pajak Restoran; Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air; Pajak Reklame; Pajak Hotel; Pajak Parkir; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Bumi dan Bangunan; Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar/pemotong / pemungut pajak. Mengingat kebijakan yang diberlakukan di Indonesia adalah sistem *Self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini yang mengharuskan wajib pajak secara proaktif menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak sendiri, menuntut semua pihak mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan.

Bergantinya sistem pemungutan pajak dari semula *official assessment* menjadi *self assessment*, membawa tantangan tersendiri dari segi pengawasan terhadap pengawasan kepatuhan pemenuhan perpajakan wajib pajak.

Dinamisnya berbagai perubahan dunia bisnis yang diiringi dengan era globalisasi, membuat Direktorat Jenderal Pajak harus cukup adaptif menjawab semua tantangan tersebut, salah satunya adalah dengan terus melakukan pembenahan dibidang administrasi.

Hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa pajak adalah beban bagi wajib pajak, baik Wajib Orang Pribadi (OP) maupun wajib Pajak Perusahaan dan badan usaha tetap (WP Badan).

Maka sangat wajar tidak ada satupun dalam hal ini perusahaan yang dengan hati dan suka rela membayar pajak contohnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang tergolong sebagai pajak objektif, dipandang sangat terkait erat dengan dunia usaha karena melingkupi "Pengusaha Kena Pajak" yang dijelaskan dalam undang-undang PPN sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Salah satu bukti pembayaran PPN yaitu di terbitkannya Faktur Pajak. Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang di buat Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Waluyo, 2011 : 315). Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.

Kini DJP sudah membenahi system administrasi faktur pajak dengan sistem elektronik Pemberlakuan e-Faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur per 1 Juli 2015. Sedangkan pemberlakuan e-Faktur **secara nasional** secara serentak dimulai pada 1 Juli 2016 lalu.

Faktur Pajak Elektronik dilatarbelakangi oleh 2 hal utama yaitu penyalahgunaan PKP/Faktur Pajak dan tingginya beban administrasi Faktur Pajak. Oleh karena itu melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor

151/PMK.03/2013 yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 116/PJ/2014 tentang “Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik” maka dibuatlah mekanisme Faktur Pajak tersebut Perubahan mencakup : 1) Format Faktur Pajak yang telah ditentukan oleh sistem, 2) bentuk tanda tangan elektronik, 3) lembaran Faktur Pajak yang tidak perlu dicetak, 4) PKP yang membuat hanya yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, 5) jenis transaksi yang dibuatkan Faktur Pajak kini terbatas pada penyerahan BKP dan JKP saja. 6) Pelaporan dengan menggunakan aplikasi yang sama dengan pembuatan e-faktur.

Berkembangnya perdagangan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan ekspor impor meningkatkan penerimaan pajak yang didapat dari Faktur Pajak, umumnya Perusahaan yang berorientasi ekspor tidak perlu melakukan pemungutan PPN, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan yang lebih kompetitif di Luar Negeri. Namun kemudahan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah justru dimanfaatkan secara tidak optimal, karena ada beberapa perusahaan yang masih menggunakan faktur pajak secara manual. Dalam faktur pajak manual, ada beberapa kesulitan antara lain: Format bebas tidak ditentukan, tanda tangan basah diatas Faktur Pajak kertas yang memerlukan waktu cukup lama, dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi pada kondisi perusahaan saat ini dan merujuk pada peraturan Direktorat Jenderal Pajak maka laporan Tugas Akhir ini dipilih judul : “Prosedur penggunaan e-faktur terhadap transaksi penjualan pada PT Mulia Indotech Konstruksi”

## **1.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan masalah dapat dirumuskan secara garis besar dalam beberapa bagian meliputi :

1. Penjelasan singkat mengenai Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur).
2. Pembahasan tentang tahapan implementasi Faktur Pajak pada transaksi penjualan.

3. Keselarasan transaksi penjualan dengan waktu pembuatan faktur pajak yang terdapat dalam UU No 42 tahun 2009 tentang waktu pembuatan faktur pajak.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan**

#### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

1. Mengetahui proses penggunaan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) pada transaksi penjualan PT Mulia Indotech Konstruksi.

#### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

1. Bagi penulis

Sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

2. Bagi Akademik

Sebagai bahan referensi dan tambahan ilmu bagi mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis, khususnya bagi mahasiswa Diploma III Jurusan Perpajakan yang akan menyusun tugas akhir yang ada kaitanya dengan penulisan ini.

### **1.4 Cara Pengumpulan Data**

#### **1.4.1. Data Penelitian**

Untuk mendapatkan informasi yang cukup dalam penyusunan tugas akhir ini, maka diperlukan beberapa data. Dengan data-data yang akurat, diharapkan dapat disajikan tugas akhir yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah :

- a. Data Primer

Data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi langsung dari objeknya (J.Supranto,2003:20). Data ini

diperoleh langsung dari Tax and Finance officer PT Mulia Indotech Konstruksi .

b. Data Sekunder

Data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar yang sudah dibukukan serta dipublikasikan.

Cara perolehan data sekunder ini adalah dengan :

1. Pengambilan data dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada pada bagian-bagian terkait.
2. Studi kepustakaan dimana bahan yang diolah dari berbagai sumber baik berupa peraturan perpajakan maupun literatur-literatur perpajakan online.

#### **1.4.2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan metode yang dipakai untuk mengumpulkan data primer maupun data sekunder. Adapun metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah :

1. Metode *Deskriptif*

Metode *Deskriptif* (literatur) didapatkan dari buku-buku yang mempelajari tentang contoh-contoh analisa yang digunakan dalam perhitungan struktur. Metode literatur digunakan dalam pemecahan-pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan Tugas Akhir ini.

2. Metode *Interview* (wawancara langsung)

*Interview* adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung pada seorang informan atau seorang autoritas (GorysKeraf, 2001: 161).

## 1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Supaya laporan ini mudah dipahami dan dimengerti isinya oleh pihak lain, maka sistematika ini dibuat dengan membagi menjadi bab-bab dan tiap bab tersusun atas sub-sub bab. Adapun sistematika penyajian laporan ini adalah:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penyusunan laporan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

### BAB II : GAMBARAN UMUM PT MULIA INDOTECH KONSTRUKSI

Berisi sejarah berdirinya PT Mulia Indotech Konstruksi, visi dan misi, dan struktur organisasi *Finance and Accounting*.

### BAB III : PEMBAHASAN TEORI DAN PRAKTIK

Mengurai tentang Gambaran umum Faktur Pajak (e-Faktur) yaitu mengenai Faktur Pajak Elektronik, pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak Elektronik. Pengantar perjanjian bisnis, dan Prosedur penggunaan faktur pajak dalam transaksi penjualan PT Mulia Indotech Konstruksi.

### BAB IV : PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari pembahasan bab III.